

Analisis Value For Money Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)

Faisal Akbar Pratama, Asnita Frida Sebayang, Ria Haryatiningsih

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fakbar957@gmail.com, fridaasnita@gmail.com, ria.haryatiningsih@gmail.com

Abstract. The Village Fund is a source of finance originating from the APBN, which is budgeted annually and given to each village as a source of village income. However, in its management there are still problems, namely not considering the principle of value for money, including aspects of economy, efficiency and effectiveness in regulations and programs. Gadobangkong Village is a village with a fairly good IDM and is considered a developed village. In its management, Gadobangkong Village uses village funds mostly for physical development. The research objective was to better understand the management of village-level funds in Gadobangkong Village based on the principle of "Value For Money". The method used is descriptive analysis with a quantitative approach. Data collection was carried out through questionnaires to village officials and the Village Income and Expenditure Budget and a Report on the Realization of the Use of Village Funds for the 2018 budget year. The results showed that the management of village funds in Gadobangkong Village used the principle of value for money, that the Gadobangkong Village Government in managing village funds had able to run village fund management economically with a percentage figure of 99,35%. Efficiency of 93.29%, which means that it can be said to be able to produce certain outputs with the lowest input possible, or with certain inputs capable of producing the maximum output. And has an effectiveness of 99.39%. This means that all activities can run according to predetermined targets.

Keywords: Village Fund, Management, Value For Money Analysis

Abstrak. Dana Desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari APBN yang dianggarkan setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Namun dalam pengelolaannya masih terdapat masalah, yaitu tidak mempertimbangkan prinsip value for money meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam regulasi dan program. Desa Gadobangkong merupakan desa dengan IDM yang cukup bagus dan termasuk dalam desa maju. Dalam pengelolaannya Desa Gadobangkong menggunakan dana desa sebagian besar untuk pembangunan fisik. Tujuan penelitian adalah untuk lebih memahami pengelolaan dana tingkat desa di Desa Gadobangkong berdasarkan prinsip "Value For Money". Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada perangkat desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Gadobangkong dengan menggunakan prinsip value for money, bahwa Pemerintah Desa Gadobangkong dalam melakukan pengelolaan dana desa telah mampu menjalankan pengelolaan dana desa secara ekonomis dengan persentase angka sebesar 99,35%. Efisiensi sebesar 93,29% yang artinya dapat dikatakan mampu menghasilkan

output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Dan memiliki efektivitas sebesar 99,39%. Artinya seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Analisis Value For Money

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menetapkan keyakinan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan untuk mencapai kemandirian desa. Dengan masuknya dana dari APBN ke desa akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya sebagai penyelenggara pemerintahan negara, pemerintah harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perpres No. 6 tentang besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing desa. Di sisi lain, keberadaan dana desa ini memberikan ruang bagi kelompok tertentu yang memanfaatkan kelemahan aparat desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dana yang besar, dan korupsi dapat terjadi di beberapa desa yang tidak dapat mengelola dana pedesaan. Beberapa ahli ekonomi dan pemerhati hukum memperkirakan bahwa pengelolaan dana desa tradisional akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah kabupaten/ kota dan perangkat desa yang mengelola dana desa. Penyalahgunaan kekuasaan mulai terlihat pada akhir tahun 2016 – 2017 dan kompleksitas laporan menjadi salah satu penyebab penggelapan dana pedesaan. Selain itu, aparat desa tidak mengetahui bagaimana cara menghitung dana yang tersedia.

Tantangan dalam mengelola dana desa akan semakin banyak, dan rencana serta kegiatan yang bermanfaat bagi desa harus memberikan keluaran dan hasil yang berkelanjutan. Setelah proyek selesai, penduduk desa dapat langsung menikmati hasilnya, dan hasilnya akan tercermin dalam standar hidup penduduk desa sebelum dan sesudah pembangunan. Masalah yang dialami Indonesia menjadi semakin kompleks dan semakin banyak masalah. Semakin banyak organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat yang terjerat persoalan hukum. Adanya good governance atau yang sering disebut pemerintahan yang baik sebenarnya hanya mimpi belaka. Indonesia harus segera merealisasikan dan membangun ide yang bagus. Transparansi memang bisa menjadi solusi, namun tidak cukup untuk mewujudkan good governance.

(Neneng Siti Maryam, 2016)

Konsep good governance muncul karena masyarakat selalu melihat fenomena yang sering terjadi dengan kinerja pemerintah tidak selalu baik. Praktik tata kelola yang baik dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu opsi strategis untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah melalui penyediaan pelayanan publik.

Jawa Barat merupakan salah satu penerima dana desa terbesar di Indonesia dengan total dana desa sebesar 4,5 triliun rupiah untuk 5.312 desa (Djpk.kemenkeu.go.id, 2018). Tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1,7 juta jiwa merupakan 11,80% dari total penduduk perdesaan (Pusdalisbang Jabar, 2018) menurut RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2024, sesuai dengan penetapan target, angka kemiskinan perdesaan tahun 2013-2017 tidak tercapai. (Bappeda. Jabarprov.go.id, 2019).

Salah satu daerah yang mengalami kenaikan dana desa di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2018 dana desa sebesar 198 miliar rupiah, dalam hal ini dana desa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat juga memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 sebesar 119 miliar rupiah.

TABEL 1. ANGGARAN DANA DESA KECAMATAN NGAMPRAH 2018

Nama Desa	Anggaran Dana Desa
BojongKoneng	Rp1.176.852.100
Cilame	Rp1.364.252.700
Cimanggu	Rp 955.879.100
Cimareme	Rp 863.294.800
Gadobangkong	Rp 946.320.100
Margajaya	Rp 1.018.354.100
Mekarsari	Rp 1.266.026.500
Ngamprah	Rp 921.533.800
Pakuhaji	Rp 1.285.189.300
Sukatani	Rp 1.086.515.400
Tanimulya	Rp 1.113.345.500

Sumber : Kemendesa PDTT 2018

Luas Kecamatan Ngamprah secara keseluruhan adalah 35.99 km desa terluas di Kecamatan Ngamprah yaitu Desa Cilame dan desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Gadobangkong (Kecamatan Ngamprah Dalam Angka, 2018). Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat memiliki angka indeks desa membangun (IDM) 2018 yang diperoleh 0.726 dengan status desa maju dilihat dari dimensi sosial dan ekonomi (Idm.kemendesa.go.id, 2018). Dari segi sosial, sarana prasarana pendidikan formal cukup memadai sesuai dengan visi dan misi kepala desa yang mewajibkan wajib belajar 9 tahun. Namun sampai saat ini belum terdapat sarana pendidikan non formal dikarenakan wilayahnya

kurang strategis untuk pendidikan non formal dan masih terdapat kekurangan dalam fasilitas kesehatan. Perekonomian masyarakat Desa Gadobangkong secara umum relatif stabil, karena sebagian besar penduduk merupakan karyawan perusahaan, sehingga daya beli masyarakat terhadap sandang dan pangan sangat tinggi. Rata-rata, sebagian besar penduduk desa telah lulus SMA dan bekerja sebagai buruh swasta atau buruh tani, dan banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Dari segi ekonomi, secara umum masyarakat pedesaan banyak yang bekerja sebagai pekerja swasta. Oleh karena itu, keberadaan dana desa sangat membantu pembangunan infrastruktur, sarana sanitasi dan peningkatan perekonomian Desa Gadobangkong.

TABEL 1. ANGGARAN DANA DESA DI DESA GADOBANGKONG

Tahun	Anggaran Dana Desa
2018	Rp 946.320.100

Sumber : Kemendesa PDTT 2017-2018

Pada Tahun 2018, Desa Gadobangkong mengalami kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp 946,320,100 dana desa tahun 2018 di Desa Gadobangkong dialokasikan untuk 16 program kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Kemendesa.go.id).

Masyarakat tentu menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kinerja sektor publik, termasuk kinerja Pemerintah Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Apalagi Desa Gadobangkong merupakan desa dengan luas paling terkecil dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Ngamprah. Desa ini juga dikenal sebagai desa terdepan karena berbatasan langsung dengan Kota Cimahi yang masyarakatnya juga sudah tergolong dinamis.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai kinerja Pemerintah Daerah Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat dalam menerapkan prinsip *value for money*.

II. METODOLOGI

Arti *Good* dalam *good governance* terdapat dua pengertian. Pertama, menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan tingkat kemampuan rakyat untuk mencapai sebuah tujuan seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, tercapainya sebuah tujuan yang baik pemerintah harus efektif dan efisien. Dengan demikian, *good governance* berorientasi pada pencapaian tujuan nasional serta efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk tercapainya tujuan nasional. Aturan hukum dan konstitusi, negara, pasar, dan masyarakat madani harus berada dalam posisi yang seimbang dalam sistem negara modern dan secara fungsional harus berada

dalam hubungan sinergis (Assidiq, 2005).

Menurut Sadjijono (2007), *good governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. *Good Governance* merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama (Payana, 2003). *Good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 1999).

Menurut Mardiasmo (2004), karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat (*participation*)
Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
2. Tegaknya supremasi hukum
Penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Semua yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang di istimewa, semua harus sama dimata hukum. Dalam prinsip ini juga termasuk didalamnya hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau.
4. Daya tanggap
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintahan pun harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik.
5. Berorientasi pada konsensus
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga

masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya.

7. Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab.
8. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada lembaga maupun organisasi yang berkepentingan.
9. Visi strategis
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Setiap kegiatan yang di rencanakan harus memiliki tujuan yang jelas bagi masa depan.

Pemerintah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, sangat mementingkan proses reformasi institusi sektor publik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut memberikan landasan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta serangkaian reformasi kelembagaan. Menurut Sya'diyah (2012), APBD menguraikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat oleh pemerintah daerah. Kemampuan untuk menyediakan dana. Pemerintah daerah adalah salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk mengelola keuangannya.

Pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan satuan kerja perangkat daerah perlu membuat laporan realisasi anggaran guna menilai prestasi kinerja. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 yang berisi perlunya prestasi kinerja kepala daerah, yaitu dengan meminta pertanggung jawaban kepala daerah di setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, norma perhitungan APBD, laporan arus kas dan neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah/kota kemudian disalurkan ke APB desa. Dana desa juga merupakan dana pembangunan yang terdesentralisasi

untuk desa dengan persentase tertentu dari APBD dan APBN, yang bertujuan untuk mencapai pembiayaan desa yang adil.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa, seperti peningkatan pendapatan desa dan mengurangi jumlah penduduk miskin diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.

Dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, Pengelolaan pembinaan Posyandu dan Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.

Value for money bisa diartikan sebagai konsep organisasi sektor publik yang diartikan sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan pengukuran kinerja untuk menilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari aktivitas program juga organisasi (Mahmudi, 2010):

1. Ekonomis, konsep ekonomis sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya di peroleh dengan harga lebih

rendah yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input.

2. Efisiensi, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain *output* per unit input. Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).
3. Efektivitas, efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2009), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi yaitu dapatkan kualitas dan kuantitas input tertentu dengan harga terendah. Ekonomis adalah rasio antara nilai masukan dan masukan, dinyatakan dalam satuan mata uang.

Menurut Halim (2014), konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu :

1. Ekonomi, terkait sejauh mana organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah Desa Gadobangkong dapat meminimalisir input resource yang digunakan untuk menghendari pengeluaran yang boros.
2. Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
3. Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output.

Menurut Halim (2007), konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat, yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatnya kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Menurut Haryanto dkk (2006), manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi publik yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena kehilangan inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatnya kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik

Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan *Value for money*

Value for money merupakan inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan output yang dihasilkan, tetapi input, output dan hasil harus dipertimbangkan secara komprehensif. Padahal, untuk beberapa hal, perlu dilakukan peningkatan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (Mahmudi, 2010). Masalah yang sering dihadapi pemerintah saat mengukur kinerja adalah sulitnya mengukur keluaran, karena keluaran yang dihasilkan tidak selalu keluaran yang berwujud, tetapi lebih banyak keluaran yang tidak berwujud. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah maka perlu diketahui indikator kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Mekanisme penetapan indikator kinerja harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem Perencanaan dan pengendalian
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi
Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).
5. Mekanisme sumber daya manusia
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kondisi era otonomi seperti sekarang ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang digunakan. Sudah tentu pemerintah daerah berupaya melakukan kontrol dengan berpegang pada prinsip pengelolaan yang baik guna mencapai *good governance* dengan menggunakan pendekatan kinerja *value for money* pada Desa Gadobangkong.

A. Perhitungan *Value For Money* Aspek Ekonomis

Perhitungan aspek ekonomis dilihat dari realisasi anggaran (*Input*) yang telah digunakan oleh Pemerintah Desa Gadobangkong untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan harga input merupakan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Desa Gadobangkong untuk melaksanakan program dan kegiatan.

TABEL 3. TOTAL REALISASI ANGGARAN DAN ANGGARAN

Input (Realisasi Anggaran)	Rp 940.201.800
Harga Input (Anggaran)	Rp 946.320.100

Sumber: Dokumen Desa Gadobangkong 2018.

Maka rasio ekonomis Pemerintah Desa Gadobangkong tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis} &= \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input (Rp)}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp } 940.201.800}{\text{Rp } 946.320.100} \times 100 = 99,35\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas peneliti dapat memberikan penjelasan untuk pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *value for money* di Desa Gadobangkong dengan menggunakan rasio ekonomis menunjukkan hasil perhitungannya sebesar 99,35%. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Gadobangkong tahun 2018 ekonomis.

Kinerja Pemerintah di Desa Gadobangkong menggunakan sistem disiplin anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program pemerintahan maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran salah satu cara untuk menghindari booming pencairan anggaran dan dapat menekan pengeluaran. Dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Gadobangkong sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara ekonomis.

B. Perhitungan *Value For Money* Aspek Efisiensi

Perhitungan aspek efisiensi dilihat dari realisasi pengeluaran (*Output*) Pemerintah Desa Gadobangkong dan realisasi pendapatan (*Input*) Pemerintah Desa Gadobangkong.

TABEL 4. TOTAL REALISASI PENGELUARAN DAN REALISASI PENDAPATAN

Output (Realisasi Pengeluaran)	Rp 940.201.800
Input (Realisasi Pendapatan)	Rp 1.007.801.800

Sumber: Dokumen Desa Gadobangkong 2018

Maka rasio efisiensi Pemerintah Desa Gadobangkong tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 940.201.800}{\text{Rp } 1.007.801.800} \times 100\% \\ &= 93,29\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas peneliti dapat memberikan penjelasan untuk pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *value for money* di Desa Gadobangkong dengan menggunakan rasio efisiensi menunjukkan hasil perhitungannya sebesar 93,29%. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Gadobangkong tahun 2018 efisien.

Kinerja pemerintah menurut perhitungan rasio efisiensi berada pada katagori efisien. Pemerintah Desa Gadobangkong melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk memajukan masyarakat dan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan lingkungan yang sehat sehingga masyarakat Desa Gadobangkong hidup sehat dalam mewujudkan cita-cita seperti yang sudah tercantum dalam misi Pemerintah Desa Gadobangkong. Secara keseluruhan dapat dikatakan apabila kinerja pemerintah telah efisien, yang berarti pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang optimum.

C. Perhitungan Value For Money Aspek Efektivitas

Perhitungan aspek efektivitas dilihat dari realisasi pendapatan (*Outcome*) Pemerintah Desa Gadobangkong dan anggaran pendapatan Pemerintah Desa Gadobangkong.

TABEL 5. TOTAL REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN

Outcome (Realisasi Pendapatan)	Rp 1.007.801.800
Output (Anggaran Pendapatan)	Rp 1.013.920.100

Sumber: Dokumen Desa Gadobangkong 2018

Maka rasio efektivitas Pemerintah Desa Gadobangkong tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 1.007.801.800}{\text{Rp } 1.013.920.100} \times 100\% \\ &= 99,39\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas peneliti dapat memberikan penjelasan untuk pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip *value for money* di Desa Gadobangkong dengan menggunakan rasio efektivitas menunjukkan hasil perhitungannya sebesar 99,39%. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa

Gadobangkong tahun 2018 efektif.

Kinerja pemerintah desa memiliki dampak yang baik untuk masyarakat dengan mempertimbangkan ketepatan sasaran, ketepatan waktu dan tercapainya tujuan. Pemerintah desa dalam menentukan target penerimaan telah sesuai, dan mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi desa. Maka dapat menghasilkan ketercapaian Pemerintah Desa Gadobangkong dengan program kerja yang telah dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan dana desa di Desa Gadobangkong pada tahun 2018. Maka dapat dibuat tabel pengukuran pengelolaan dana desa dan kinerja berdasarkan prinsip *value for money* secara keseluruhan, sebagai berikut:

TABEL 6. HASIL PENGUKURAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GADOBANGKONG

Pengukuran	Tahun 2018 (%)	Keterangan
Ekonomis	99,35	Ekonomis
Efisiensi	93,29	Efisien
Efektivitas	99,39	Efektif

Sumber: Data olahan penulis, 2020.

Tabel 6. menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gadobangkong dalam melakukan pengelolaan dana desa telah mampu menjalankan pengelolaan dana desa secara ekonomis dengan persentase angka sebesar 99, 35%. Artinya, Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Gadobangkong dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia dan beberapa tenaga kerja yang mempunyai pengalaman dalam mengelola dana desa maka Pemerintah Desa Gadobangkong dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dana desa secara ekonomis.

Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Desa Gadobangkong pada tahun 2018 telah mampu menyelenggarakan kegiatan secara ekonomis dengan rasio ekonomi 99,35% dari total anggaran yang dianggarkan. Hal ini sesuai dengan indikator Mardiasmo (2009) bahwa, ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Tabel 6. juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gadobangkong mampu menjalankan program kerja dengan perhitungan rasio efisiensi mendapatkan angka sebesar 93,29% yang artinya dapat dikatakan mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Desa

Gadobangkong pada tahun 2018 telah mampu menyelenggarakan kegiatan secara efisien dengan rasio efisiensi sebesar 93,29% dari total anggaran yang dianggarkan. Hal ini sesuai dengan indikator Mahsun (2006) yaitu efisien *output* tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya. Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa, efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, dan didukung oleh Bastian (2006) efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu.

Berdasarkan data yang ditunjukkan Tabel 6. diketahui bahwa kegiatan Pemerintah Desa Gadobangkong semua kegiatannya ini dapat dikatakan efektivitas. Dan memiliki rasio efektivitas sebesar 99,39%. Artinya seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Temuan ini sejalan dengan Bastian (2006) yang mengemukakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, ketepatan sasaran, ketepatan waktu dalam menjalankan program dan tercapainya tujuan. Hal ini serupa dengan pendapat Mardiasmo (2009) bahwa, jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan Mahsun (2006) berpendapat bahwa efektivitas artinya hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [2] Departemen Dalam Negri. (1996). *Keputusan Dalam Negri No 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [3] Halim, Abdul, Kusufi, Muhammad Syam. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Dalam *Edisi ke 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Harry Saputra Liando, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Analisis Kinerja Keuangan*, 1686-1694.
- [5] Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Dalam *Edisi ke 1*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Sarah Nita Hasibuan, Asnita Frida Sebayang, Yuhka Sundaya (2017). Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Dana. *Spesia*, Volume 3, No.1, 1-83.
- [7] Isna Ardila, Ayu Anindya Putri. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*.
- [8] Jimly, A. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran*

- Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- [9] Kabupaten Bandung Barat. (2020). *Basis Data Pembangunan Bandung Barat*. Dipetik 2020, dari bandungbarat.go.id: bandungbarat.go.id
 - [10] Kemendesa PDTT. (2020). *Sistem Informasi Desa*. Dipetik Desember 2020, dari <https://sid.kemendesa.go.id/>: <http://kemendesa.go.id>
 - [11] Khalimatus Sya'diyah, Widya Susanti, Ali Rasyidi. (2012). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - [12] Kt.Sudiarsa. (2012). Analisis Realisasi Program Badan Perencanaan.
 - [13] Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja. *Jurnal Dinamika Akuntansi*.
 - [14] Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Pemerintah Desa Gadobangkong. (t.thn.).
 - [15] Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
 - [16] Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
 - [17] Mahsun. (2006). Pengukuran Akuntansi Sektor Publik. Dalam *Edisi ke 1*. Yogyakarta: BPFE.
 - [18] Mahsun. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
 - [19] Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
 - [20] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
 - [21] Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Dalam *Edisi ke 4*. Yogyakarta: CV Andi.
 - [22] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
 - [23] Nasr Gozaly Reinaldy. (2021). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam pembentukan Kawasan Wisata Pasir Tuma di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kab. Garut. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 1, 36-41